BATAS KONSTITUSIONAL KEWENANGAN NEGARA DALAM PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI RUANG DIGITAL BERDASARKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS

Ahmad Rizky Putra Samudra Pratama
UIN Sunan Ampel Surabaya
ahmadrizkysamudra46@gmail.com

Kata Kunci :

Kebebasan Berpendapat, Ruang Digital, Pembatasan Hak, Kewenangan Negara, Proporsionalitas

Abstrak

Perkembangan ruang digital membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi kepada publik. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan ketika negara melakukan pembatasan terhadap pendapat atau informasi tertentu dengan alasan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain. Persoalan muncul ketika kewenangan tersebut digunakan secara berlebihan sehingga dapat membatasi kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital serta melihat bagaimana prinsip proporsionalitas digunakan untuk menentukan apakah pembatasan tersebut masih dapat dibenarkan secara konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital tidak dapat dilakukan secara bebas. Pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan tetap memperhatikan hak warga negara. Prinsip proporsionalitas dapat digunakan melalui tiga tahap, yaitu suitability, necessity, dan proportionality stricto sensu. Ketiga tahap tersebut digunakan untuk melihat apakah pembatasan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, memang diperlukan, dan seimbang dengan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat. Dengan demikian, negara tetap dapat melakukan pembatasan, tetapi tidak boleh sampai menghilangkan kebebasan masyarakat

untuk menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital.

Keywords

Freedom of Expression, Digital Space, Restriction of Rights, State Authority, Proportionality

Abstract

The development of digital spaces has made it easier for people to express their opinions, criticisms, and information to the public. However, this convenience also creates problems when the state restricts certain opinions or information on the grounds of maintaining public order and protecting the rights of others. The problem arises when such authority is used excessively and may limit the freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the limits of state authority in restricting freedom of expression in digital spaces and to analyze how the principle of proportionality can be used to determine whether such restrictions are constitutionally justified. This research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively using prescriptive legal reasoning. The results show that state authority to restrict freedom of expression in digital spaces cannot be exercised without limits. Any restriction must have a clear legal basis, a legitimate purpose, and must still respect citizens' rights. The principle of proportionality can be applied through three stages: suitability, necessity, and proportionality stricto sensu. These stages are used to determine whether a restriction is appropriate to its purpose, necessary, and balanced with its impact on freedom of expression. Therefore, the state may impose restrictions, but such restrictions should not eliminate the public's freedom to express opinions and criticism in digital spaces.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat. Saat ini, masyarakat tidak hanya menyampaikan pendapat melalui forum secara langsung, tetapi juga menggunakan media sosial sebagai ruang untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pandangan terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Perubahan tersebut membuat ruang digital menjadi salah satu ruang publik yang cukup penting dalam

kehidupan demokrasi. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat sendiri telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan hak untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi dijamin melalui Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.[1] Dengan demikian, penggunaan media digital sebagai sarana menyampaikan pendapat pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

Kebebasan berpendapat mempunyai kedudukan yang penting dalam negara demokrasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pemikiran dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Melalui kebebasan tersebut, masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Perkembangan media sosial kemudian membuat penyampaian pendapat menjadi lebih mudah karena masyarakat dapat menyampaikan pandangannya secara langsung dan dapat diketahui oleh banyak orang. Kebebasan berekspresi melalui media sosial tetap merupakan hak yang fundamental, tetapi pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain serta kepentingan umum.[2] Oleh karena itu, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai bagaimana kebebasan berpendapat dapat dilindungi, tetapi juga bagaimana batas kebebasan tersebut ditentukan ketika berhadapan dengan kepentingan lain yang juga harus dilindungi.
Permasalahan mengenai batas kebebasan berpendapat menjadi semakin kompleks ketika pendapat tersebut disampaikan melalui ruang digital. Sifat media sosial yang terbuka dan memiliki jangkauan yang luas membuat suatu pernyataan dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat. Di satu sisi, kondisi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, Perkembangan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga semakin membuka akses masyarakat terhadap informasi publik. Riziq dan Hotijah menjelaskan bahwa digitalisasi birokrasi dapat memperkuat keterbukaan informasi publik sehingga

[1] Republik Indonesia, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.
[2] I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Putri Bella Rosy Widodo, "Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial dalam Perspektif Hukum Nasional," Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (2021). https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1187?utm_source

masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.[3] Keterbukaan tersebut pada akhirnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, memberikan tanggapan, serta ikut terlibat dalam berbagai persoalan publik melalui ruang digital. tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan persoalan ketika suatu pernyataan dianggap menyerang kehormatan seseorang atau mengganggu kepentingan tertentu. Penelitian mengenai konstitusionalisme digital menunjukkan bahwa perkembangan ruang digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan kebebasan berpendapat dan pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional di ruang digital.[4] Oleh karena itu, negara perlu menentukan batas yang jelas agar upaya mengatur ruang digital tidak justru menghilangkan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Dalam praktiknya, negara menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur berbagai aktivitas masyarakat di ruang digital, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran aturan tersebut pada dasarnya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi. Namun, penerapannya juga menimbulkan persoalan ketika ketentuan hukum digunakan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Kajian mengenai reformulasi perlindungan kebebasan berpendapat dalam UU ITE menunjukkan bahwa masih terdapat ketentuan yang dapat membuka ruang penafsiran yang luas sehingga perlu diperhatikan agar penerapannya tetap memberikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kepentingan hukum lainnya.[5] Hal tersebut menunjukkan

[3] M. Riziq dan Siti Hotijah, "Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digitalisasi Birokrasi," Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 1–20, DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.764.

[4] Yuniar Prehatini dan Linda Noviana Mita Devi, "Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital," Jurnal Hukum & Pembangunan 55, no. 4 (2025). https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss4/4/?utm_source

[5] Wilma Silalahi dan Anthony Sutedja, "Reformulasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Pustaka Cendekia*

bahwa kewenangan negara dalam membatasi pendapat masyarakat tidak dapat hanya dilihat dari adanya dasar hukum, tetapi juga harus dilihat dari cara aturan tersebut diterapkan.

Dalam kondisi tersebut, prinsip proporsionalitas menjadi penting untuk digunakan dalam melihat batas kewenangan negara. Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah pembatasan yang dilakukan oleh negara memang diperlukan atau justru terlalu jauh membatasi hak masyarakat. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seharusnya memiliki tujuan yang jelas, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tujuan tersebut, dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat. Dengan demikian, persoalan pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital perlu dilihat dari keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi hak orang lain dengan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat.[6]

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital perlu ditempatkan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh konstitusi. Negara memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap hak warga negara, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas. Pembatasan harus memiliki alasan yang dapat dibenarkan dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan sampai menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak orang lain. Dengan demikian, diperlukan suatu ukuran yang dapat menentukan kapan suatu pembatasan masih dapat dibenarkan dan kapan pembatasan tersebut justru bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena ruang digital saat ini telah menjadi salah satu tempat utama masyarakat menyampaikan kritik dan berpartisipasi dalam persoalan

Hukum dan Ilmu Sosial 3, no. 3 (2026): 881–890. https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/245?utm_source

[6] Ananda Syifa Salsabila, Lia Yuni Arsita, Talitha Nabila Kirsanto, dan Aniqotul Ummah, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024). https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/20635?utm_source

publik. Jika pembatasan dilakukan secara berlebihan, masyarakat dapat menjadi takut untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, jika tidak terdapat pembatasan sama sekali, kebebasan tersebut dapat digunakan untuk merugikan hak orang lain. Oleh sebab itu, batas kewenangan negara perlu dikaji tidak hanya berdasarkan aturan yang memberikan kewenangan tersebut, tetapi juga berdasarkan prinsip proporsionalitas agar terdapat keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan norma hukum yang mengatur kebebasan berpendapat dan kewenangan negara dalam melakukan pembatasan di ruang digital. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan atau wawancara, melainkan berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus menentukan batas kewenangan negara dalam membatasi hak tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat dan ruang digital, yaitu UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melihat dasar hukum yang memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus dasar yang memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan.

Selain melihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) untuk memahami konsep kebebasan berpendapat, pembatasan hak konstitusional, dan prinsip proporsionalitas. Pendekatan ini diperlukan karena penelitian tidak hanya ingin mengetahui apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga ingin menilai apakah pembatasan yang dilakukan negara sudah sesuai dengan prinsip hukum yang seharusnya. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas digunakan untuk melihat apakah tindakan pembatasan mempunyai tujuan yang jelas, memang diperlukan, dan tidak memberikan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yang meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan berbagai tulisan akademik yang membahas kebebasan berpendapat, pembatasan hak, ruang digital, dan prinsip proporsionalitas.

Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, membaca, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah dikumpulkan, bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Dengan demikian, sumber yang digunakan dalam penelitian tidak hanya menjadi kumpulan referensi, tetapi benar-benar digunakan untuk mendukung pembahasan mengenai batas kewenangan negara dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital.

Setelah bahan hukum terkumpul dan dipilih, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh kemudian dihubungkan satu sama lain untuk melihat kesesuaian antara kewenangan negara dalam

melakukan pembatasan dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, prinsip proporsionalitas digunakan untuk menilai apakah pembatasan tersebut mempunyai dasar hukum dan tujuan yang sah, memang diperlukan, serta memberikan keseimbangan antara kepentingan yang hendak dilindungi dengan hak warga negara yang dibatasi.

Dari proses analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah ditentukan. Pertama, mengenai parameter konstitusional dalam menentukan batas kewenangan negara terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Kedua, mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam menilai keabsahan pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital oleh negara. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan tidak hanya menjelaskan aturan yang berlaku, tetapi juga digunakan untuk menilai sejauh mana kewenangan negara dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan jaminan hak konstitusional dan prinsip proporsionalitas.

Konstruksi Konstitusional Kewenangan Negara dalam Menjamin dan Membatasi Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang mempunyai kedudukan penting dalam negara demokrasi. Melalui kebebasan tersebut, setiap orang dapat menyampaikan pikiran, gagasan, pendapat, maupun kritik terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jaminan terhadap kebebasan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. [7] Dengan demikian, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak konstitusional yang keberadaannya harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

[7] Sekretariat Jenderal DPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1223?utm_source

Perkembangan teknologi informasi kemudian mengubah cara masyarakat dalam menggunakan hak tersebut. Penyampaian pendapat yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui ruang pertemuan, media cetak, maupun media penyiaran, kini dapat dilakukan melalui internet dan berbagai platform media sosial. Media sosial berkembang menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan menyampaikan gagasan maupun pendapat.[8] ondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menjadikan ruang digital sebagai salah satu ruang publik yang penting dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.

Keberadaan media sosial juga memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik mengenai pelayanan publik, maupun menyampaikan pandangan terhadap tindakan pejabat negara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan publik dan ikut terlibat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam ruang digital, penyampaian pendapat tersebut tidak hanya dilakukan melalui kritik secara langsung, tetapi juga melalui berbagai bentuk interaksi dan komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kondisi ini menjadikan kebebasan berpendapat di media sosial memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik, meskipun pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan mengenai batas-batas kebebasan tersebut ketika ekspresi yang disampaikan dapat berdampak terhadap pihak lain.[9] Dalam penelitian mengenai kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial, Rahmawati, Muslichatun, dan Marizal menunjukkan adanya persoalan antara dorongan agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah dengan

[8] I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Putri Bella Rosy Widodo, "Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21, No. 4, 2024, hlm. 563. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/1187/pdf?utm_source*

[9] Anis Farida, Vita Fajrin Jahriyah, dan Kuni Qonitatazzakiyah, "Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial," Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 144–180, DOI 10.15642/sosyus.v5i1.1001.

kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan penerapan UU ITE terhadap kritik yang disampaikan melalui media sosial. [10] Hal tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai batas hukum dalam menyampaikan kritik.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena kebebasan berekspresi di media sosial juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, ancaman, maupun konten lain yang dapat merugikan individu atau kelompok masyarakat. Wisanjaya dan Widodo menjelaskan bahwa penggunaan media sosial sebagai ruang kebebasan berekspresi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan *hoax*, hasutan, permusuhan, ancaman, dan ujaran kebencian yang berpotensi merugikan martabat individu maupun kelompok masyarakat. [11] Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan orang lain.

Dalam perspektif yang sama, Dewi menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang ekspresi yang luas bagi masyarakat, tetapi perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai persoalan seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang keliru.[12] Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ruang digital menciptakan kebutuhan untuk mencari keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan pencegahan terhadap penggunaan kebebasan yang dapat merugikan hak orang lain.

Atas dasar tersebut, negara mempunyai kewenangan untuk

[10] Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 62–75. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/270?utm_source

[11] I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Putri Bella Rosy Widodo, "Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial dalam Perspektif Hukum Nasional," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21, No. 4, 2024, hlm. 563–564. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/1187/pdf?utm_source

[12] Vebrika Dwi Purnama Dewi, "Kebebasan Berpendapat dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Media Sosial," Legal Studies Journal, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 82–92. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/download/10861/4206?utm_source

melakukan pengaturan terhadap aktivitas masyarakat di ruang digital. Dalam hal pembatasan terhadap ekspresi di ruang digital, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah suatu perbuatan dapat dikenai aturan hukum, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan terhadap suatu pernyataan. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang memberikan kebebasan kepada negara untuk mengendalikan seluruh pendapat masyarakat. Negara tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional. Penelitian Jacobus, Karwur, dan Nachrawy menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial memang memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya juga menghadapi persoalan dari perspektif hak asasi manusia, termasuk adanya risiko *overblocking*, kurangnya transparansi, dan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat.[13]

Pengaturan mengenai ruang digital kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha menyesuaikan pengaturan hukum dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penggunaan ruang digital. [14] Namun, keberadaan aturan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional sehingga penegakan hukum di ruang digital tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi kritik masyarakat secara berlebihan. Kebebasan berpendapat juga memperoleh perlindungan dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[13] Felicia Yohana Jacobus, Grace M.F. Karwur, dan Nurhikmah Nachrawy, "Pengawasan Pemerintah terhadap Konten Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 3, 2025. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66033?utm_source

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. https://www.jdih.komisiyudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/undang undang-nomor-1-tahun-2024-tentang-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/319?utm_source

memberikan hak kepada setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik.[15] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik sebagai sarana menyampaikan pendapat telah memperoleh pengakuan dalam hukum nasional. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghilangkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, melainkan mengubah ruang dan cara masyarakat dalam melaksanakan hak tersebut.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah menentukan batas antara kritik yang masih memperoleh perlindungan hukum dengan pernyataan yang dapat dikenai pembatasan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kritik diarahkan kepada pemerintah atau pejabat publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti bahwa setiap pernyataan yang disampaikan melalui media sosial memperoleh perlindungan tanpa batas. Hardiyati dan Multazam menunjukkan bahwa komunikasi politik melalui media sosial menghadirkan persoalan dalam menentukan batas antara kritik yang sah terhadap pemerintah dengan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.[16]

Menurut penulis, penentuan terhadap suatu pendapat yang dapat dibatasi tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat kata-kata yang digunakan. Penilaian juga perlu memperhatikan konteks, tujuan, sasaran, serta akibat dari pernyataan tersebut. Kritik terhadap kebijakan publik yang disampaikan untuk kepentingan masyarakat mempunyai karakter yang berbeda dengan pernyataan yang sejak awal ditujukan untuk menyerang kehormatan atau martabat seseorang. Pembedaan tersebut penting agar penerapan hukum di ruang digital tidak berubah menjadi sarana untuk membungkam

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 23 ayat (2). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999?utm_source

[16] Aisyah Dwi Putri Hardiyati dan M. Tanzil Multazam, "Freedom of Speech Boundaries in Criticizing Government on Social Media: Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Mengkritik Pemerintah di Media Sosial," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol. 26, No. 3, 2025. https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1458?utm_source

kritik yang sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi konstitusional kewenangan negara dalam ruang digital pada dasarnya berada dalam hubungan yang seimbang antara kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berpendapat dan kewenangan negara untuk memberikan pembatasan terhadap pelaksanaannya. Negara tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan membatasi, tetapi juga sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat harus mempunyai dasar hukum yang jelas, diarahkan pada tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Dengan konstruksi tersebut, kewenangan negara dalam ruang digital seharusnya diarahkan untuk menciptakan ruang digital yang memungkinkan kebebasan berpendapat berjalan bersamaan dengan penghormatan terhadap hak orang lain, kepentingan umum, dan prinsip negara demokrasi.

Dasar dan Batas Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital dalam Perspektif Hak Konstitusional

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 28F yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menjadi semakin relevan dalam perkembangan teknologi informasi karena penyampaian pendapat saat ini tidak hanya dilakukan melalui ruang konvensional, tetapi juga melalui media sosial dan berbagai platform digital.[17]
Meskipun kebebasan berpendapat mendapatkan perlindungan konstitusional, hak tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Konstitusi memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan melalui Pasal

[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.

28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang dan dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. [18] Dengan demikian, konstitusi sekaligus memberikan dasar dan batas terhadap kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat.

a. Dasar Hukum Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital

Dasar hukum yang jelas merupakan salah satu unsur penting dalam pembatasan kebebasan berpendapat. Negara tidak dapat membatasi suatu bentuk ekspresi hanya berdasarkan kehendak atau kebijakan tertentu tanpa adanya landasan hukum. Dalam hukum nasional, kebebasan menyampaikan pendapat juga diakui melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, termasuk melalui media cetak maupun media elektronik, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.[19]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa media elektronik merupakan salah satu sarana yang diakui secara hukum untuk menjalankan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, ketika negara melakukan pembatasan terhadap suatu ekspresi di ruang digital, pembatasan tersebut harus dapat ditelusuri pada ketentuan hukum yang jelas. Kejelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui batas antara ekspresi yang masih berada dalam ruang perlindungan hak dengan perbuatan yang memang dapat dikenai pembatasan oleh negara.

Dalam konteks ruang digital, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang

[18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).
[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

tersebut mengakui kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pada saat yang sama, undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dalam penggunaan teknologi informasi tetap mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis.[20]

Dengan demikian, UU ITE tidak semata-mata dapat dipandang sebagai instrumen pembatasan kebebasan berpendapat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dalam penggunaan ruang digital. Persoalan konstitusional muncul apabila norma pembatasan tersebut diterapkan secara terlalu luas sehingga ekspresi yang sebenarnya merupakan kritik atau pendapat yang sah justru diperlakukan sebagai pelanggaran hukum. Dalam keadaan demikian, penerapan pembatasan tetap harus dikembalikan pada prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

b. Tujuan yang Sah dalam Melakukan Pembatasan

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga harus mempunyai tujuan yang sah. Artinya, negara tidak dapat membatasi suatu pendapat hanya karena pendapat tersebut berbeda dengan pandangan pemerintah atau dianggap tidak menyenangkan. Pembatasan harus diarahkan pada kepentingan yang memang diakui oleh hukum dan mempunyai hubungan dengan perlindungan hak atau kepentingan publik yang sah.

Dalam ruang digital, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena pemerintah mempunyai berbagai instrumen untuk membatasi penyebaran suatu informasi atau ekspresi. Rudy, Chaidir Ali, dan Desti Ria Sari menjelaskan bahwa perkembangan ruang digital memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk menjalankan kebebasan berekspresi, tetapi pada saat yang sama dapat diikuti dengan tindakan pembatasan seperti *take down* atau pemblokiran terhadap konten tertentu. Mereka menekankan bahwa pembatasan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka *necessity* dan *proportionality* agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dalam ruang digital.[21]

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembatasan harus mempunyai hubungan yang nyata dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Alasan seperti menjaga ketertiban umum tidak seharusnya digunakan secara terlalu luas tanpa menjelaskan kepentingan konkret yang hendak dilindungi. Terlebih apabila ekspresi yang dibatasi merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, negara harus mampu membedakan antara ekspresi yang benar-benar menimbulkan pelanggaran terhadap hak atau kepentingan hukum dengan ekspresi yang pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

c. Batas Konstitusional terhadap Kewenangan Negara

Batas kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat pada akhirnya terletak pada kewajiban untuk tetap menghormati substansi hak konstitusional warga negara. Negara memang mempunyai kewenangan untuk melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ruang digital. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas untuk membatasi pendapat hanya karena pendapat tersebut kritis atau berbeda dengan kebijakan pemerintah.

Batas tersebut menjadi penting karena pembatasan terhadap ekspresi digital dapat memberikan dampak yang luas. Suatu unggahan atau pernyataan yang dibatasi tidak hanya berhubungan dengan orang yang menyampaikannya, tetapi juga dengan masyarakat yang menerima, membaca, dan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Karena itu, tindakan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tujuan perlindungan kepentingan umum tidak justru menghasilkan pembatasan yang berlebihan terhadap partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital.

Pada akhirnya, pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital harus ditempatkan dalam keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan negara untuk menjaga ketertiban serta melindungi hak orang lain. Negara

[21] Rudy, Chaidir Ali, dan Desti Ria Sari, "Kebebasan Berekspresi vs Pembatasan Berekspresi dalam Ruang Digital," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 1 (2025).

memang mempunyai kewenangan untuk membatasi, tetapi kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang dapat dibenarkan, dan penerapan yang tidak melampaui kebutuhan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tetap memperoleh perlindungan sebagai hak konstitusional, sementara pembatasan yang dilakukan negara tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis.

Batas Kewenangan Negara dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Prinsip Proporsionalitas

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[22]Hak tersebut berkaitan dengan kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Dalam ruang digital, media sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pembatasan terhadap ekspresi digital perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional, bukan semata-mata sebagai persoalan pengendalian komunikasi masyarakat.

Kewenangan negara untuk membatasi kebebasan berpendapat harus merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.[23] Ketentuan tersebut memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang untuk memenuhi tujuan yang ditentukan secara konstitusional, termasuk penghormatan terhadap hak orang lain serta tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, kewenangan negara bukanlah kewenangan tanpa batas. Ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat atau kritik yang disampaikan masyarakat tidak dengan sendirinya menjadi alasan yang cukup untuk membatasi ekspresi tersebut.

Pada tingkat undang-undang, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui kebebasan setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan,

[22] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.
[23] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media cetak maupun elektronik.[24] Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas di ruang digital. Ketentuan tersebut harus diterapkan berdasarkan rumusan pasal dan unsur yang relevan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai kewenangan umum untuk membatasi seluruh kritik yang disampaikan melalui media elektronik.

Standar pembatasan kebebasan berekspresi juga dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), yang disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.[25] Berdasarkan ketentuan tersebut, pembatasan kebebasan berekspresi harus ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah sebagaimana ditentukan dalam kovenan. Artinya, keberadaan dasar hukum saja tidak cukup; negara juga harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai tujuan dan kebutuhan pembatasan tersebut.

Prinsip proporsionalitas dapat digunakan untuk menilai apakah penggunaan kewenangan pembatasan masih berada dalam batas yang dapat dibenarkan. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa negara perlu menunjukkan sifat ancaman yang hendak diatasi serta menjelaskan mengapa pembatasan diperlukan dan proporsional.[26]Oleh karena itu, pembatasan tidak cukup didasarkan pada alasan yang abstrak atau dugaan umum tanpa penjelasan yang memadai. Penilaian perlu

[24] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 19 ayat (3).

[26] United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19 Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, paragraf 22 dan 34–35, https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf?utm_source.com

memperhatikan kejelasan dasar hukum, legitimasi tujuan, dan hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah.

Dalam konteks kritik terhadap pemerintah, batas kewenangan negara perlu mempertimbangkan fungsi kebebasan berekspresi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kajian mengenai perubahan kedua UU ITE membahas pentingnya menyeimbangkan pengaturan aktivitas digital dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat.[27]Kritik terhadap kinerja pemerintah tidak serta-merta kehilangan perlindungan konstitusional hanya karena disampaikan dengan nada keras atau berisi ketidaksetujuan. Namun, penilaian terhadap suatu ekspresi tetap harus memperhatikan isi, konteks, dan ketentuan hukum yang relevan.

Batas kewenangan negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang memungkinkan suatu tindakan, tetapi juga oleh cara aturan tersebut diterapkan terhadap peristiwa konkret. Penelitian Aisyah Dwi Putri Hardiyati dan M. Tanzil Multazam membahas persoalan batas kebebasan berekspresi dalam kritik terhadap pemerintah di media sosial, termasuk risiko ketidakjelasan penafsiran hukum terhadap partisipasi masyarakat. [28] Temuan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang jelas dan terukur. Meskipun demikian, temuan itu tidak berarti bahwa setiap pembatasan otomatis bertentangan dengan konstitusi, sebab penilaiannya tetap harus didasarkan pada keadaan konkret dan ketentuan hukum yang berlaku.

Parameter Proporsionalitas dalam Menentukan Konstitusionalitas Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital

Untuk menentukan apakah pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital dapat dibenarkan secara konstitusional,

[27] Zainal Arifin, Zico Junius Fernando, dan Emi Puasa Handayani, "Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law: Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy," Litigasi 26, no. 1 (2025): 192–227, https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/21555

[28] Aisyah Dwi Putri Hardiyati dan M. Tanzil Multazam, "Freedom of Speech Boundaries in Criticizing Government on Social Media: Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Mengkritik Pemerintah di Media Sosial," Indonesian Journal of Public Policy Review 26, no. 3 (2025),

tidak cukup hanya melihat apakah negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatasan. Pembatasan tersebut juga harus dinilai berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, dasar hukum yang digunakan, serta dampaknya terhadap hak konstitusional warga negara. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.[29] Dengan demikian, kewenangan negara untuk membatasi kebebasan berpendapat tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas.

Dalam konteks ruang digital, pembatasan kebebasan berpendapat perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu dasar hukum yang relevan dalam menilai pengaturan ekspresi di ruang digital.[30] Namun, keberadaan dasar hukum saja tidak serta-merta menjadikan setiap pembatasan konstitusional. Penerapannya tetap harus memperhatikan perlindungan kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan prinsip negara hukum demokratis.

Prinsip proporsionalitas dapat digunakan untuk menilai apakah pembatasan yang dilakukan negara seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Penilaian ini dapat dilakukan melalui tiga aspek, yaitu kesesuaian tujuan dan sarana (suitability), kebutuhan pembatasan (necessity), serta keseimbangan antara manfaat pembatasan dan kerugian terhadap hak yang dibatasi (proportionality stricto sensu). Melalui pendekatan tersebut, pembatasan tidak cukup dinilai berdasarkan adanya kepentingan yang hendak dilindungi, tetapi juga berdasarkan hubungan antara tujuan, cara yang digunakan, dan akibatnya terhadap kebebasan warga negara.

Pertama, aspek kesesuaian (suitability) mengharuskan

[29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).
[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

adanya hubungan yang rasional antara tindakan pembatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila pembatasan dilakukan dengan alasan menjaga ketertiban umum atau melindungi hak orang lain, tindakan tersebut harus memiliki keterkaitan yang masuk akal dengan tujuan perlindungan tersebut. Pembatasan yang tidak berhubungan secara nyata dengan tujuan yang dinyatakan berisiko menjadi tindakan yang berlebihan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian harus didasarkan pada tujuan pembatasan dan karakter tindakan yang dibatasi, bukan semata-mata pada anggapan bahwa ekspresi di ruang digital berpotensi menimbulkan persoalan.[31]

Kedua, aspek kebutuhan (necessity) menuntut agar pembatasan benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Penilaian ini perlu mempertimbangkan apakah tersedia cara lain yang lebih ringan dalam membatasi kebebasan berpendapat, tetapi tetap mampu melindungi kepentingan yang hendak dijaga. Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain maupun melindungi kepentingan tertentu yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. [32] Dengan demikian, pembatasan tidak semestinya diterapkan secara berlebihan apabila tujuan yang sah dapat dicapai melalui tindakan yang lebih terbatas.

Ketiga, aspek keseimbangan dalam arti sempit (proportionality stricto sensu) mengharuskan adanya keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dari pembatasan dan dampaknya terhadap hak kebebasan berpendapat. Pembatasan yang memberikan manfaat terbatas bagi kepentingan umum, tetapi menimbulkan kerugian besar terhadap kebebasan berekspresi dan

[31] Chaidir Ali Rudy dan Desti Ria Sari, "Kebebasan Berekspresi vs Pembatasan Berekspresi dalam Ruang Digital," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 347–358, https://doi.org/10.55292/5bffz184

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 19 ayat (3).

partisipasi publik, perlu dinilai secara kritis. Kajian Arifin, Fernando, dan Handayani mengenai perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam demokrasi digital.[33] Oleh sebab itu, penilaian proporsionalitas perlu mempertimbangkan bukan hanya akibat hukum terhadap individu yang dikenai pembatasan, tetapi juga kemungkinan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Selain itu, penilaian terhadap pembatasan kebebasan berekspresi perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan kepentingan ketertiban umum. Michelle Nabila Andaista Bangsu membahas persoalan keseimbangan antara hak konstitusional dan kepentingan ketertiban umum dalam konteks kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia. [34] Oleh karena itu, penerapan pembatasan perlu mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai serta dampaknya terhadap hak kebebasan berekspresi, sehingga tidak melampaui batas yang dapat dibenarkan secara konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, konstitusionalitas pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital perlu dinilai melalui pemeriksaan terhadap dasar hukum, tujuan yang sah, kesesuaian sarana, kebutuhan pembatasan, dan keseimbangan dampaknya terhadap hak warga negara. Parameter tersebut sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang menempatkan pembatasan hak dalam kerangka persyaratan hukum dan tujuan yang dapat dibenarkan. [35] Dengan demikian, prinsip proporsionalitas dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati prinsip

[33] Zainal Arifin, Zico Junius Fernando, dan Emi Puasa Handayani, "Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law: Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy," *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 192–227, https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555

[34] Michelle Nabila Andaista Bangsu, "Freedom of Expression in The Digital Sphere: An Analysis of The Balance Between Constitutional Rights and The Interest of Public Order in Indonesia," *Advances in Community Services Research* 4, no. 2 (2026): 181–196, https://doi.org/10.60079/acsr.v4i2.966

[35] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 19 ayat (3).

demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital merupakan kewenangan negara yang secara konstitusional dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan yang sah. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta penerapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban di ruang digital dan melindungi hak pihak lain, bukan sebagai sarana untuk membatasi kritik atau perbedaan pendapat secara berlebihan.

Prinsip proporsionalitas menjadi instrumen penting untuk menilai kesesuaian pembatasan kebebasan berpendapat dengan batas-batas konstitusional. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian antara tindakan pembatasan dan tujuan yang hendak dicapai (suitability), kebutuhan untuk melakukan pembatasan dengan mempertimbangkan alternatif yang lebih ringan (necessity), serta keseimbangan antara manfaat pembatasan dan dampaknya terhadap hak individu (proportionality stricto sensu). Ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara menyeluruh agar tindakan negara tidak melampaui kebutuhan yang sebenarnya. Dengan demikian, keabsahan pembatasan kebebasan berpendapat tidak cukup ditentukan oleh keberadaan dasar hukum, tetapi juga harus dinilai berdasarkan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan tindakan pembatasan tersebut.

Penerapan UU ITE harus memperhatikan substansi pernyataan, konteks penyampaian, tujuan, dampak, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran hukum. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dan penyampaian aspirasi di ruang publik tidak seharusnya secara otomatis dipandang sebagai pelanggaran hukum hanya karena mengandung perbedaan pendapat. Penilaian terhadap suatu pernyataan perlu dilakukan secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan keadaan konkret. Hal ini penting untuk mencegah penerapan hukum yang berlebihan serta menjaga ruang digital sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa ketentuan UU ITE dirumuskan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Evaluasi terhadap ketentuan tersebut juga perlu dilakukan secara berkala untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan UU ITE secara objektif, hati-hati, dan proporsional, dengan membedakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dari perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum. Pemeriksaan terhadap konteks pernyataan dan pemilihan tindakan yang paling ringan untuk mencapai tujuan hukum yang sah perlu menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Setiap tindakan juga harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar penegakan hukum tidak menjadi sarana untuk membungkam kritik masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital memerlukan keseimbangan antara kewenangan negara dalam menjaga ketertiban dan kewajiban konstitusional untuk menjamin hak masyarakat. Penerapan prinsip proporsionalitas, perumusan peraturan yang jelas, serta penegakan hukum yang objektif dan akuntabel merupakan langkah penting untuk mencegah pembatasan yang berlebihan. Negara tidak hanya dituntut memiliki dasar hukum untuk membatasi kebebasan berpendapat, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap pembatasan benar-benar diperlukan, seimbang, dan tidak menghilangkan substansi hak konstitusional warga negara.

Daftar Pustaka

Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Translated by Julian Rivers. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293.

Dewi, Vebrika Dwi Purnama. "Kebebasan Berpendapat dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Media Sosial." *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 82–92. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/download/10861/4206.

Farida, Anis, Vita Fajrin Jahriyah, dan Kuni Qonitatazzakiyah. "Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): 144–180. https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.1001.

Hardiyati, Aisyah Dwi Putri, dan M. Tanzil Multazam. "Freedom of Speech Boundaries in Criticizing Government on Social Media: Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Mengkritik Pemerintah di Media Sosial." *Indonesian Journal of Public Policy Review* 26, no. 3 (2025). https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1458.

Jacobus, Felicia Yohana, Grace M. F. Karwur, dan Nurhikmah Nachrawy. "Pengawasan Pemerintah terhadap Konten Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 14, no. 3 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66033.

Prehatini, Yuniar, dan Linda Noviana Mita Devi. "Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 4 (2025). https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.4.2047.

Rahmawati, Nur, Muslichatun, dan M. Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE." *Widya Pranata Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75. https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/270.

Riziq, M., dan Siti Hotijah. "Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digitalisasi Birokrasi." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): 1–20. https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.764.

Rudy, Chaidir Ali, dan Desti Ria Sari. "Kebebasan Berekspresi vs Pembatasan Berekspresi dalam Ruang Digital." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum*

Administrasi Negara 3, no. 1 (2025): 347–358.

Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

Salsabila, Ananda Syifa, Lia Yuni Arsita, Talitha Nabila Kirsanto, dan Aniqotul Ummah. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024). https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/20635.

Silalahi, Wilma, dan Anthony Sutedja. "Reformulasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2026): 881–890. https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/245.

Wisanjaya, I Gede Pasek Eka, dan Putri Bella Rosy Widodo. "Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 4 (2024): 562–572. https://doi.org/10.54629/jli.v21i4.1187.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024.

United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 34: Article 19—Freedoms of Opinion and Expression*. CCPR/C/GC/34, 2011.